



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/684/K/426.101.02/2001

#### TENTANG

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN  
DAN PENGIRIMAN KAIN PAKAIAN DINAS KARYAWAN/KARYAWATI  
UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

---

#### BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa untuk tercapainya hasil yang dapat di-pertanggungjawabkan terhadap pengadaan dan pengiriman Kain Pakaian Dinas Karyawan/ Karyawati untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menunjuk rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kain Pakaian Dinas dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal : Juli 2001 Nomor : 025/145/426.101.02/2001 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Pembelian Kain Pakaian Dinas Karyawan/Karyawati untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KAIN PAKAIAN DINAS KARYAWAN / KARYAWATI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

**PERTAMA** : Menunjuk Saudara SUJATMIKO Direktur CV AMICO Alamat Jl. Bumiarjo VII/14 Surabaya untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kain Pakaian Dinas Karyawan/Karyawati sebagai berikut :

No.	Warna Kain	Keterangan
1	Khaki/Driil	10.504,75 M
2	Putih	929.30 M
3	Krem	796.05 M
4	Coklat	594.65 M
5	Kuning	415 M
6	Biru muda	494.35 M
7	Biru tua	417.40 M
8	Hijau muda	89.95 M
9	Hijau tua	67.15 M
10	Abu - abu	25.531.50 M
		<hr/>
		39.840.1 M

Jenis kain : Cruiser High Twist Water Proof  
Jumlah kebutuhan : 39.840,1 m ( tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh koma satu ) meter.  
  
Harga : Rp. 27.200,-/m  
PPn. 10 % : Rp. 2.720,-/m  
Jumlah @ meter : Rp. 29.920,-/m

- Harga seluruhnya @ Rp 29.920,-
- 39.840.1 m. x Rp. 29.920,- = Rp. 1.192.015.792,-

( Satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah )

**KEDUA** : Pembayaran jumlah biaya pengadaan dan pengiriman Kain Pakaian Dinas Karyawan/Karyawati sebanyak **39.840,1 M** (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh koma satu ) meter sebesar **Rp. 1.192.015.792,-** ( Satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah ) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

**KETIGA** : Pelaksanaan pengadaan dan pengiriman Kain Pakaian Dinas Karyawan/Karyawati sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini harus sudah selesai/dikirim paling lambat tanggal 29 - 09 - 2001.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : N g a n j u k.  
Pada Tanggal : 11 - 09 - 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada :

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
  2. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
  3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
  4. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;